

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN
PROPINSI DJAWA-TENGGAH**

menetapkan peraturan daerah seperti berikut :

PERATURAN-DAERAH: Propinsi Djawa-Tengah untuk melaksanakan pasal 5 dan 71 Undang-undang nr 19 tahun 1956 tentang pemilihan angga-ta-angga-ta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 1

(1) Waktu pemungutan suara bagi angga-ta-angga-ta angkatan perang dan polisi jang dimaksud pada pasal 5 Undang-undang nr 19 tahun 1956 dalam daerah-daerah swatantra jang terletak dalam zone I (Karesidenan-karesidenan Semarang, Pati, Surakarta dan Kedu) ditetapkan pada tanggal 14 Djuli 1957.

Bagi mereka jang pada tanggal tersebut berhubungan dengan sesuatu hal tidak dapat memberikan suaranya, diberi kesempatan untuk memberikan suara pada tanggal 17 Djuli 1957 bersama-sama dengan pemungutan suara bagi umum.

(2) Waktu pemungutan suara bagi angga-ta-angga-ta angkatan perang dan polisi sebagai jang dimaksud pada pasal 5 Undang-undang nr 19 tahun 1956 dalam daerah-daerah Swatantra jang terletak dalam zone II (Karesidenan-karesidenan Pekalongan dan Banjumas) ditetapkan pada tanggal 24 Djuli 1957.

Bagi mereka jang pada tanggal tersebut berhubungan dengan sesuatu hal tidak dapat memberikan suaranya, diberi kesempatan untuk memberikan suara pada tanggal 27 Djuli 1957 bersama-sama dengan pemungutan suara bagi umum.

Pasal 2.

Pelaksanaan pemungutan suara tersebut dalam pasal 1 diatur dengan intruksi-intruksi oleh Panitia Pemilihan Daerah Propinsi Djawa- Tengah.

Pasal 3

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah.

Semarang, 4 Djuni 1957

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peralihan Propinsi Djawa-Tengah
Ketua,

S. SASTRODIPRODJO

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 5
Djuni 1957 (Tambahan Seri A nr 3)
